



PUTUSAN
Nomor 975/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-269/PJ./2014, tanggal 4 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. INDOPANCA CENTRATEX, tempat kedudukan Jalan Raya Ubrug, Kembang Kuning Purwakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47885/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2067/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00031/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010 Masa Pajak Juni 2006, yang Pemohon Banding terima tanggal 04 Oktober 2011, yang memutuskan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2067/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011 dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2067/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011, yang perhitungannya Pemohon Banding sajikan sebagai berikut :

Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Pemeriksa- DJP	Menurut Keberatan - DJP
Penyerahan yang terutang PPN	2.697.645.890	2.846.774.670	2.804.491.480
PPN Keluaran	269.764.589	284.677.467	280.449.148
Kredit Pajak (Pajak Masukan)	253.975.060	253.975.060	253.975.060
Dibayar dengan NPWP sendiri	15.789.529	15.789.060	15.789.060
PPN yang kurang (lebih) dibayar	0	14.912.878	10.684.559
Dikompensasi ke masa pajak	0		
PPN yang masih kurang (lebih)	0	14.912.878	10.684.559
Sanksi adm pasal 13 (2) UU KUP	0	7.158.181	5.128.588
Sanksi adm pasal 13 (3) UU KUP	0		
PPN yang masih harus dibayar	0	22.071.059	15.813.147

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2067/WPJ.09/BD.06/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00031/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010 Masa Pajak Juni 2006, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN sebesar Rp.106.845.590,00

Menurut Terbanding

Bahwa Koreksi DPP PPN dilakukan karena adanya penerimaan kas masuk yang ada di General Ledger dan Terbanding tidak dapat menyakini bukti-bukti/dokumen yang telah diberikan oleh Pemohon Banding, karena untuk jumlah pinjaman dengan nilai yang sangat besar hanya dibuatkan dokumen berupa surat perjanjian pinjaman dari Pemohon Banding tanpa Akta Notaris;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP PPN sebesar Rp.106.845.590,00, karena :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan seluruh pendapatan yang Pemohon Banding peroleh dari usaha dalam SPT Masa PPN Tahun 2006;

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan koreksi Terbanding yang dilakukan berdasarkan arus kas masuk dan tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding serahkan, seperti surat perjanjian pinjam-meminjam;

Bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan dalam tanggapan hasil penelitian keberatan bahwa uang masuk tidak seluruhnya berasal dari penjualan tetapi ada penerimaan yang diperoleh dan transaksi-transaksi sebagai berikut:

- Penerimaan penjualan	Rp.25.929.943.422,00
- Penerimaan pinjaman	Rp.28.454.142.862,00
- Deviden	Rp. 1.600.000.000,00
- Hutang Lain-lain (tukar giro)	Rp. 28.150.000,00
- Jasa Giro (bunga deposito)	Rp. 24.023.834,00
- Lain-lain/keuntungan kurs	<u>Rp. 132.685.415,00</u>
Jumlah	Rp.56.168.945.533,00

Bahwa penerimaan pinjaman sebesar Rp.630.739.846,00 (Juni) merupakan pinjaman sementara dan pemegang saham dan pemilik uang untuk menambah kas guna kelancaran cashflow perusahaan agar supaya tetap bisa beroperasi. Dana pinjaman ini digunakan untuk membayar bahan baku, biaya listrik, gaji dan upah karyawan. Apabila dana telah tersedia Pemohon Banding akan membayar kembali utang-utang tersebut. Sehingga untuk efisiensi biaya, Pemohon Banding tidak membuat surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut di hadapan notaris;

Bahwa penerimaan pinjaman ini bersumber dan investor Pemohon Banding yaitu Fortune Group Investment Ltd di Hongkong sebagai penyandang dana bagi kelancaran cashflow perusahaan. Saat ini Pemohon Banding sama sekali tidak mempunyai fasilitas pinjaman dan bank manapun sehingga perusahaan sangat tergantung pada penerimaan pinjaman untuk kelancaran operasi perusahaan;

Bahwa selain itu, dapat Pemohon Banding sampaikan pula bahwa Pemohon Banding telah dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2001 s.d. 2005, dimana pihak pemeriksa pajak telah mengakui adanya pinjaman tersebut;

Bahwa untuk koreksi peredaran usaha lainnya sebesar (Rp.523.894.256,00) (Rp.106.845.590 – Rp.630.739.846(Juni), Pemohon Banding tidak tahu pada pos mana koreksi dari Terbanding tersebut;

Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47885/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2067/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 29 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00031/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010, atas nama : PT Indopanca Centratex, NPWP: 01.386.429.3-409.000, beralamat di Jalan Raya Ubrug Kembang Kuning Purwakarta, alamat surat : Jl. Batu Tulis Raya No. 13, Jakarta Pusat 10120, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 dihitung sebagai berikut :

DPP PPN	Rp. 2.697.645.890,00
Pajak Keluaran	Rp. 269.764.589,00
Kredit Pajak	(Rp 269.764.589,00)
Jumlah Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(Rp. 0,00)
Pajak yang dikompensasikan ke masa berikutnya	Rp. 0,00
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi	Rp. 0,00
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	Rp. 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47885/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 22 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 21 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/PJ./2014, tanggal 4 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 06 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) Pajak Juni 2006 sebesar Rp.106.845.590,00.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 Alinea ke-2

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti berupa dokumen pendukung yang telah dilakukan uji bukti, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pembahasan dalam sengketa SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor 15-060122-2006, yang membatalkan koreksi positif peredaran usaha, maka koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2006 sebesar Rp. 106.845.590,00 juga tidak dapat dipertahankan"

2. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan.*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 1 angka 11

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"

Pasal 3 ayat (1)

"Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan;"

Pasal 28 ayat (1) :

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 ayat (3) :

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 29 ayat (1) :

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Pasal 29 ayat (3) :

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;"*

Pasal 13 ayat (1)

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;"*

Penjelasan Pasal 13 ayat (1), antara lain menyatakan :

"...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain :

- 1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;*
- 2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji;*
- 3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan. Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf b"*
- 5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:*

Pasal 1A ayat 1

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;*
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.”

Pasal 4

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
 - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47885/PP/M.IV/16/2013 tanggal 22 Oktober 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:
- 6.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil dengan spesialisasi pemintalan benang, hasil produksinya adalah benang cotton dan benang polyester, sehingga produk yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Barang Kena Pajak;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 975/B/PP/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa terhadap setiap penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak konsumen memenuhi persyaratan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN;
- 6.3. Bahwa Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatan laporan keuangan point 15 menyatakan hutang kepada Fortune merupakan hutang yang berasal dari pengalihan hutang perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) kepada PT. Trust Securities berdasarkan akta notaris Benny Efran, SH No. 12 tanggal 25 Nopember 2005, telah terjadi perjanjian pengalihan hutang (cessie) dari PT. Trust Securities di Jakarta kepada Fortune Group Investment di Belize senilai Rp 259.944.396.418
- 6.4. Bahwa koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 31.048.173.672,00 di PPh Badan berdasarkan pengujian arus uang yang berasal dari penerimaan kas/bank sebesar Rp 28.454.142.812,00 yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pinjaman dan penerimaan piutang usaha sebesar Rp 3.553.172.093,00 yang belum dilaporkan sebagai peredaran usaha tahun 2006;
- 6.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menyakini otentisitas dan kebenarannya karena untuk jumlah pinjaman dengan nilai yang sangat besar hanya dibuatkan dokumen berupa surat perjanjian pinjaman dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa diaktakan notaris.
- 6.6. Bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti dokumen pendukung lainnya atas pinjaman tersebut baik penerimaan maupun pelunasannya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan bukti dokumen yang sama dengan yang disampaikan pada waktu pemeriksaan berupa surat perjanjian pinjaman untuk setiap transaksi pemberian pinjaman dan pelunasan pinjaman yang tanpa akta notaris;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa penerimaan pinjaman sebesar Rp.28.454.142.862,00 merupakan pinjaman sementara dari pemegang saham dan pemilik uang untuk menambah kas guna kelancaran cashflow perusahaan agar supaya tetap bisa beroperasi. Dana pinjaman ini digunakan untuk membayar bahan baku, biaya listrik, gaji dan upah karyawan. Apabila dana telah tersedia Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayar kembali utang-utang tersebut. Sehingga untuk efisiensi biaya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut di hadapan notaris;
- bahwa penerimaan pinjaman ini bersumber dan investor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu Fortune Group Investment Ltd di Hongkong sebagai penyandang dana bagi kelancaran cashflow perusahaan. Saat ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama sekali tidak mempunyai fasilitas pinjaman dari bank manapun sehingga perusahaan sangat tergantung pada penerimaan pinjaman untuk kelancaran operasi perusahaan;

6.8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim memutuskan mengabulkan seluruhnya pengajuan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa koreksi DPPP PN Masa Pajak Juni 2006 sebesar Rp.106.845.590,00 dan tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak nomor:Put-47888/PP/M.IV/16/2013 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 6.8.1. berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti berupa dokumen pendukung yang telah dilakukan uji bukti, Majelis dalam pembahasan sengketa SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor 15-060122-2006 atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 31.048.173.672,00 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 berpendapat sebagai berikut:

a. Penerimaan dari kas masuk (penjualan) sebesar Rp.25.929.943.422,00

1) bahwa berdasarkan hasil uji bukti atas data/dokumen berupa SPT Masa PPN per bulan, bukti kas/bank perbulan, perhitungan rekonsiliasi Dasar Pengenaan Pajak PPN per bulan, buku besar penjualan, buku besar piutang dagang, voucher bank masuk/kas keluar, invoice penjualan, daftar lampiran perhitungan penerimaan kas/bank untuk mencari penjualan Dasar Pengenaan Pajak setahun, rincian Dasar Pengenaan Pajak SK PPN yang disajikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis berkesimpulan bahwa penjualan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dihitung dari penerimaan kas/bank yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) buku Kas /bank terdiri dari:

- Pembayaran piutang atas penjualan kredit,
- Penjualan tunai,
- Penjualan bahan baku,
- PPN Keluaran atas penjualan tunai & bahan baku,
- Selisih kurs karena penjualan dalam bentuk USD,
- Biaya administrasi Bank,

2) bahwa sehingga menurut Majelis jumlah penjualan dari penerimaan Kas masuk bulan Januari s.d. Desember tahun 2006 sebesar Rp26.889.084.705,00,dengan rincian per bulan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari	871.223.264,00
Februari	1.003.428.452,00
Maret	1.946.515.047,00
April	2.308.699.539,00
Mei	2.191.314.230,00
Juni	2.697.645.987,00
Juli	2.223.306.882,00
Agustus	3.251.969.530,00
September	2.890.612.658,00
Oktober	1.894.526.111,00
Nopember	2.805.636.155,00
Desember	2.804.206.850,00
Jumlah	26.889.084.705,00

dan jumlah tersebut sama dengan yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN masa Januari s.d.

Desember tahun 2006;

- b. Penerimaan dari kas masuk sebesar Rp28.454.142.862,00

bahwa Majelis berpendapat bahwa penerimaan kas/bank dari Pemegang saham sebesar Rp28.454.142.812,00 merupakan hutang kepada Pemegang saham dan bukan merupakan hasil penjualan, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjualan dari penerimaan kas masuk sebesar Rp28.454.142.812,00 tidak dapat dipertahankan;

- c. Penerimaan Piutang Usaha sebesar Rp3.553.172.093,00

bahwa Majelis berpendapat bahwa penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya dihitung sesuai dengan hasil uji bukti atas dokumen sebagaimana dilakukan pada perhitungan penjualan dari penerimaan kas masuk pada butir a, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari penerimaan Piutang Usaha sebesar Rp3.553.172.093,00 tidak dapat dipertahankan;

- 6.8.2. berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti berupa dokumen pendukung yang telah dilakukan uji bukti, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan pembahasan dalam sengketa SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor 15-060122-2006, yang membatalkan koreksi positif peredaran usaha, maka koreksi positif DPPPPN Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Juni 2006 sebesar Rp106.845.590,00 juga tidak dapat dipertahankan;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim *a quo*, karena bertentangan dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha pada PPh Badan dan putusan Majelis atas sengketa ini berdasarkan hasil pemeriksaan dari sengketa PPh Badan) ;

7.1 Bahwa pokok sengketa banding ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 sebesar Rp 106.845.590,00, yang berdasarkan hasil equalisasi dengan peredaran usaha pada PPh Badan hasil pemeriksaan;

7.2 Bahwa atas sengketa banding peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp31.048.173.672,00,- telah diberikan putusan Pengadilan Pajak dengan nomor:Put- 47879/PP/M.IV/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013, dengan amar putusan Mengabulkan Seluruhnya dan Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang meyakinkan Majelis untuk mengambil kesimpulan bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp Rp31.048.173.672,00,- yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dipertahankan;

7.3 Bahwa atas putusan Pengadilan Pajak dengan nomor:Put-47879/PP/M.IV/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013 terkait sengketa peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp31.048.173.672,- setelah dilakukan evaluasi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke MA, dengan pertimbangan sebagai berikut:

7.4 Bahwa sengketa banding atas koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp 31.048.173.672,00 merupakan sengketa pembuktian yang dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan bahwa atas selisih penerimaan kas/bank sebesar Rp.31.048.173.672,00 tersebut bukan merupakan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2006 sebagaimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalilkan;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 975/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.5 Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diperoleh dengan pengujian arus uang dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Penerimaan dari Kas Masuk (penjualan)	Rp. 25.929.943.422,00
b. Penerimaan dari Kas Masuk (cfm PB: pinjaman)	Rp. 28.454.142.862,00
c. Ditambah saldo piutang dagang akhir	Rp. 5.636.580.459,00
Dikurangi saldo piutang dagang awal	Rp. 2.083.408.366,00
Peredaran usaha cfm Terbanding	Rp. 57.937.258.377,00
Peredaran usaha cfm Pemohon Banding	Rp. 26.889.084.705,00
Koreksi Peredaran usaha	Rp. 31.048.173.672,00

7.6 Bahwa atas putusan Majelis terkait Penerimaan dari Kas Masuk (penjualan) sebesar Rp. 25.929.943.422,00; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata terungkap di persidangan (hasil uji bukti) dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

7.6.1. Bahwa mengabaikan fakta bahwa perhitungan penerimaan kas atas penjualan sebesar Rp 26.889.084.705,00 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah baru muncul pada saat persidangan dan dinyatakan secara tertulis dalam penjelasan tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor:043/IPC/VIII/12 tanggal 14 Agustus 2012, dalam berbagai dokumen sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyatakan bahwa penerimaan kas atas penjualan adalah sebesar Rp 25.929.943.422,00;

7.6.2. Bahwa terdapat fakta-fakta berdasarkan:

- Risalah Pembahasan Pemeriksaan yang merupakan lampiran Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada tanggal 09 Juli 2010,
- Surat Permohonan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SKPKB PPh Badan 2006 dengan nomor: 012/IPC/PJ/10 tanggal 01 Oktober 2010,
- Surat Permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang



keberatan atas SKPKB PPh Badan 2006 dengan surat nomor: 013/IPC/PJ/XII/11 tanggal 20 Desember 2011,

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah terbukti menyatakan bahwa jumlah penerimaan kas atas penjualan 2006 adalah sebesar Rp 25.929.943.422,00;

- 7.6.3. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan diketahui berdasarkan bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan, angka yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berbeda dengan angka dalam penjelasan tertulis dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nomor: 043/IPC/VIII/12 tanggal 14 Agustus 2012, sebagai contoh adanya uang masuk karena adanya PPN Keluaran, berdasarkan bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan terdapat PPN Keluaran sebesar Rp 938.150.335,00 sedangkan bila dibandingkan dengan angka PPN Keluaran menurut penjelasan tertulis nomor: 043/IPC/VIII/12 tanggal 14 Agustus 2012 PPN Keluaran adalah sebesar Rp2.689.475.121,00

Sehingga sesuai dengan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa terdapat cukup bukti bahwa penerimaan kas sebesar Rp 25.929.943.422,00 sebagai penjualan adalah sudah benar;

- 7.6.4. Di samping itu, perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tegaskan bahwa dasar koreksi Pemeriksa tidak hanya dilihat pada Risalah Pembahasan saja, tetapi juga pada seluruh rangkaian proses pemeriksaan. Esensi yang menjadi dasar koreksi pemeriksa adalah ketiadaan dokumen yang mendukung kebenaran materil pencatatan penerimaan kas dan (eksistensi) dari transaksi pinjaman tersebut, sehingga dalam proses pemeriksaan ini dengan tidak disampaikannya dokumen pendukung dan tidak memberikan *keterangan lain* kepada tim pemeriksa (yang kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimunculkan dalam persidangan)



maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) nyata-nyata telah melanggar ketentuan perpajakan Pasal 29 ayat (3) huruf a dan c UU KUP yakni:

(3) *Wajib Pajak yang diperiksa wajib :*

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan keterangan lain yang diperlukan*

7.6.5. Bahwa pertimbangan Majelis juga telah mengabaikan fakta bahwa dalam proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara cukup dan patut untuk menyampaikan dokumen pendukung dan keterangan lain terkait penerimaan kas dan transaksi pinjaman yang menjadi sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Permintaan Buku, Catatan, Data dan Informasi Tambahan nomor:S-371/WPJ.09/BD.0602/2010 tanggal 15 Desember 2010;

Dan faktanya bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan data dan keterangan lainnya sebagaimana yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam penjelasan tertulis nomor: 043/IPC/VIII/12 tanggal 14 Agustus 2012 dalam persidangan yang kemudian dijadikan dasar oleh Majelis dalam memutuskan perkara;

7.6.6. Bahwa dengan dipertimbangkannya dokumen dan keterangan lain yang terbukti tidak ada pada saat pemeriksaan dan proses keberatan, namun dimunculkan pada proses persidangan, Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan yuridis formal dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), yang menyatakan:



“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya,”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-undang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan banding;

7.7 Bahwa atas putusan Majelis terkait Penerimaan dari Kas Masuk (yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah transaksi pinjaman) sebesar Rp. 28.454.142.862,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata terungkap di persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

7.7.1. bukti-bukti dan keterangan tersebut secara faktual baru ada dalam sidang banding dan tidak pernah ada dalam pemeriksaan dan keberatan sedangkan atas dokumen tersebut telah diminta pada saat pemeriksaan dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP Tahun 2000;

7.7.2. bahwa sesuai dengan bukti berupa loan agreement (working capital) tanggal 7 Februari 2007 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Fortune Group



Investment, terdapat fakta bahwa penandatanganan dari pihak Fortune Group Investment tidak diketahui identitasnya;

7.7.3. bahwa sesuai dengan bukti berupa *Memorandum of Understanding* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Fortune Group Investment dan *Memorandum of Understanding* antara Pemegang Saham Utama (Setiadi Sutanto) dengan Fortune Group of Investment terdapat fakta penandatanganan dari pihak Fortune Group Investment tidak diketahui identitasnya;

7.7.4. bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian harus memenuhi syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum yaitu :

- a. kesepakatan pihak
- b. kecakapan untuk membuat perikatan
- c. menyangkut hal tertentu
- d. adanya causa yang halal

dua syarat pertama (a dan b) disebut sebagai syarat subyektif dan dua syarat terakhir (c dan d) disebut sebagai syarat obyektif.

Maka sesuai dengan fakta tersebut di atas, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan melihat ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP Tahun 2000 dan dengan adanya fakta tidak diketahui identitas penandatanganan dari pihak Fortune Group Investment maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif, dengan demikian dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan uang masuk berasal dari pinjaman Fortune Group Investment, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak terbukti karena tidak ada perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang mendasarinya;

7.7.5. Bahwa Majelis telah mengabaikan fakta-fakta dan salah menyimpulkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bukti berupa Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatan laporan keuangan point 15 menyatakan hutang kepada Fortune merupakan hutang yang berasal dari pengalihan hutang perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding)) kepada PT. Trust Securities berdasarkan akta notaris Benny Effran, SH No. 12 tanggal 25 Nopember 2005, telah terjadi perjanjian pengalihan hutang (cessie) dari PT. Trust Securities di Jakarta kepada Fortune Group Investment di Belize;

- bukti berupa Loan Agreement (Working Capital) tertanggal 7 Februari 2007 antara Pemohon Banding dengan Fortune Group Investment, diatur angka 2. Jangka Waktu Pinjaman point 2.1 Perjanjian Pinjaman (Modal Kerja) menyatakan pemberi pinjaman (Fortune Group Investment) setuju untuk memberikan kepada peminjam (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan peminjam setuju untuk menerima dari pemberi pinjaman suatu fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok maksimal Rp 10.000.000.000;

sesuai dengan hal tersebut di atas maka :

- a. dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan uang masuk dari pemegang saham karena Fortune Group Investment Ltd tidak dapat mencairkan pinjaman modal kerja ke PT. Indopanca Centratex, karena PT. Indopanca Centratex masih terikat oleh Para Kreditur (PT. Trust Securities & Bank Internasional Indonesia, Tbk) sampai proses akuisisi hutang sudah diselesaikan dan ditandatangani tidak sesuai dengan bukti bahwa Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT. Trust Securities dengan Fortune Group Investment akta nomor 12 tanggal 25 November 2005 dari notaris Benny Effran dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Laporan Keuangan Audited Tahun 2006 dari KAP Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja atas catatan laporan keuangan point 15;
- b. dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan sesuai dengan Pasal 2.1 pada *Loan Agreement*, di sebutkan bahwa Pinjaman dan Pencairan uang pinjaman. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa Fortune Group Investment Ltd dapat memberikan pinjaman kepada PT.Indopanca Centratex



maksimal Rp10.000.000.000,-. Kami beranggapan pinjaman maksimal Rp.10.000-000.000,- tersebut adalah perbulan, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak beralasan karena dalam ketentuan tersebut tidak diatur bahwa pinjaman maksimal sebesar Rp10.000.000.000 adalah perbulan, faktanya uang masuk yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp28.454.142.862 melebihi batas yang ditentukan oleh perjanjian tersebut;

Dengan demikian sesuai fakta tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terdapat uang masuk sebesar Rp 28.454.142.862 yang bukan merupakan pinjaman dan bukan berasal dari Fortune Group Investment yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh Tahun 2000;

- 7.7.6. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian cukup atas dalil yang sudah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding); bahwa dari mulai proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan proses keberatan telah terjadi sengketa atas selisih penerimaan sebesar Rp 28.454.142.862,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penerimaan senilai tersebut merupakan penerimaan pinjaman, akan tetapi sampai dengan proses keberatan selesai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memadai terkait transaksi yang disebut pinjaman, sehingga kebenaran material atas pinjaman tersebut tidak dapat diyakini;
- Bahwa putusan Majelis atas kebenaran materil transaksi pinjaman dimaksud tidak dapat diyakini kebenarannya, karena tanpa adanya pengujian dan pembuktian yang memadai dalam persidangan yakni:



- Tidak ada pengujian penelusuran identitas pemberi pinjaman yang memadai untuk dapat diklarifikasi kebenaran pinjaman dalam hal ini identitas penandatanganan dari Fortune Group Investment Ltd;
- Majelis mengabaikan fakta bahwa tidak terdapat keterangan dan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai arus uang pencairan pinjaman dari Fortune Group Investment Ltd ke pemegang saham yang kemudian disalurkan ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan sebaliknya arus uang pelunasan pinjaman ke Fortune Group Investment Ltd;
- Tidak ada pengujian terhadap SPT Tahunan PPh dari para pemegang saham untuk dapat diketahui adanya atau tidaknya pengakuan utang piutang dengan Fortune Group terkait pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu *"Investment Ltd Fortune Group dapat memberikan pinjaman kepada PT Indopan Centratex maksimal Rp. 10.000.000.000,00 dan pencairannya dilakukan melalui Pemegang saham dan dianggap sebagai hutang pribadi Pemegang saham kepada Fortune Group"*;

Bahwa demi kebenaran dan keadilan Majelis Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan substansi daripada legal maupun formal transaksi pinjaman dimaksud sesuai dengan azas materiil (substance over form rule) yang dianut oleh peraturan perundang-undangan perpajakan kita, karena secara substansi transaksi pinjaman dimaksud tidak dapat diyakini kebenarannya.

7.8 Bahwa atas putusan Majelis terkait Penerimaan Piutang Usaha sebesar Rp. 3.553.172.093,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :

7.8.1. Bahwa selisih penerimaan sebesar Rp 3.553.172.093,00 adalah selisih saldo akhir Piutang Dagang sebesar Rp 5.636.580.459,00 dengan saldo awal Piutang Usaha sebesar



Rp 2.083.408.366,00 berdasarkan pengujian arus piutang sebagai berikut :

Penerimaan Kas/Bank atas penjualan	25.929.943.422
Penerimaan Kas/Bank (Pinjaman cfm PB)	28.454.142.862
Dikurangi Saldo awal Piutang Usaha	(2.083.408.366)
Saldo akhir Piutang Usaha	5.636.580.459
Peredaran Usaha cfm Terbanding	57.937.258.377
Peredaran Usaha cfm Pemohon Banding	26.889.084.705
Koreksi Peredaran Usaha	31.048.173.672

Bahwa metode pengujian arus piutang yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan telah berdasarkan data angka-angka dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

7.8.2. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

“bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa penjualan Pemohon Banding seharusnya dihitung sesuai dengan hasil uji bukti atas dokumen sebagaimana dilakukan pada perhitungan penjualan dari penerimaan kas masuk pada butir a, sehingga penjualan yang dihitung dari penerimaan Piutang Usaha sebesar Rp. 3.553.172.093,00 tidak dapat dipertahankan;”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju, karena putusan Majelis Hakim atas perhitungan penjualan sebagaimana di maksud pada butir a itu sendiri menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak benar dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 pendapat evaluator di atas.

7.8.3. Bahwa dalam persidangan tidak ada pembuktian terkait selisih senilai Rp 3.553.172.093,00 apakah bukan penjualan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian cukup atas dalil yang sudah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Majelis



Hakim tidak mempertahankan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

- 7.9 Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp.31.048.173.672,00,- telah dilakukan berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang kuat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 7.10 Bahwa tidak ada pembuktian yang menunjukkan bahwa nilai sebesar Rp106.845.590,00,- adalah bukan merupakan penyerahan yang bukan obyek PPN, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah benar dan telah berdasarkan bukti dan fakta serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 7.11 Bahwa karena dalam pemeriksaan di persidangan sengketa PPh badan yang mendasari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan pembuktian yang telah terungkap dalam persidangan, maka selaras dengan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terkait sengketa banding ini terdapat cukup bukti bahwa nilai sebesar Rp106.845.590,00 yang merupakan bagian dari total koreksi di PPh Badan sebesar Rp31.048.173.672,00 adalah penjualan yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Juni 2006;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN Masa Pajak Juni 2006 sebesar Rp106.845.590,00 yang berasal dari equalisasi dengan peredaran usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2006 telah bertentangan dengan fakta pembuktian yang nyata-nyata telah terungkap di persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang PPNserta Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47885/PP/M.IV/16/2013 tanggal 22 Oktober 2013 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2067/WPJ.09/BD.06/ 2011 tanggal 29 September 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor: 00031/207/06/409/10 tanggal 16 Juli 2010, atas nama : Pemohon Banding, NPWP: 01.386.429.3-409.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masa Pajak Juni 2006 sebesar Rp. 106.845.590,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan kembali dari Termohon tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*Innerlijke samenhang*) pada sengketa SKPKB PPh Badan Tahun 2006 Nomor : 15-060122-2006 dan Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mengungkapkan dokumen dan data-data pendukung yang telah dilakukan uji bukti pada pemeriksaan yang telah membatalkan koreksi positip peredaran usaha dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.
ttd./
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754